

Nomor :  /K.BAWASLU-PROV.SB-01/PM.00.02

16 Januari 2020

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Pencegahan Rekrutmen
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Kepada Yth:

Ketua KPU Kabupaten Agam

di

Tempat

Dengan hormat,

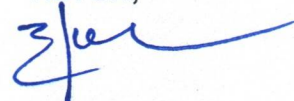
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa "Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/kota adalah: a. mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi: 1. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS", dan dengan telah masuknya tahapan pembentukan PPK dari tanggal 15 Januari 2020 sampai 14 Februari 2020 sesuai dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Berkenan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan KPU Kabupaten Agam agar memastikan prosedur penerimaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta netralitas dan kemandirian proses pembentukan PPK.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

KETUA,



ELVYS, ST

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip